



BUPATI GRESIK  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK  
NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

SISTEM PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa anak memiliki peran strategis dalam menjamin keberlangsungan Bangsa dan Negara, oleh sebab itu agar anak mampu mengemban peranannya, maka pemberdayaan terhadap anak harus diwujudkan melalui upaya perlindungan dalam rangka pemenuhan hak-hak anak baik secara fisik, mental, maupun sosial secara komprehensif, sistematis, dan terus menerus dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan perlindungan terhadap anak, perlu dilakukan berbagai upaya preventif, rehabilitatif, kuratif, dan represif serta proses pencegahan, pengurangan resiko dan penanganan kasus untuk pemulihan agar anak bisa tumbuh dan berkembang melalui koordinasi dan cara kerja yang sistematis;
- c. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO 182 tentang Pelarangan dan Tindakan Segala Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);

7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);  
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
12. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
13. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
15. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5089);
16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
17. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
18. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengesahan *Optional Protocol To The Convention On The Rights Of Child On The Sale Of Children, Child Prostitution And Child Pornography* (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5330);
19. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
20. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
22. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
23. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
24. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
25. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
26. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 42 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 38);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN GRESIK  
dan  
BUPATI GRESIK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM  
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia, yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.
8. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta terhindar dari resiko kerentanan dan terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi.
9. Penyelenggaraan Perlindungan Anak adalah upaya untuk pencegahan, pengurangan resiko dan penanganan korban dan/atau pelaku anak yang terdiri dari pengelolaan data dan informasi, pemenuhan kesejahteraan sosial anak dan keluarga, perubahan perilaku yang berpihak pada anak, fasilitasi dalam proses peradilan, dan penyelarasan program kerja.

10. Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak adalah upaya terpadu, menyeluruh, dan koordinatif untuk pencegahan, pengurangan resiko, dan penanganan korban dan/atau pelaku anak, yang terdiri dari subsistem hukum dan kebijakan, subsistem peradilan anak, subsistem kesejahteraan sosial bagi anak dan keluarga, subsistem perubahan perilaku sosial, dan subsistem data dan informasi perlindungan anak.
11. Sistem Informasi Data Anak adalah pengumpulan, pengelolaan, dan pemanfaatan data anak yang diperlukan dalam penyelenggaraan perlindungan anak.
12. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam hukum dan kebijakan, penganggaran, program dan kegiatan untuk menjamin terlindungi dan terpenuhinya hak anak.
13. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat kabupaten yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
14. Kekerasan Terhadap Anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologi, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak yang dilakukan oleh pihak-pihak yang seharusnya bertanggungjawab atas anak tersebut atau mereka yang memiliki kuasa atas anak tersebut, yang seharusnya dapat dipercaya dan/atau masyarakat pada umumnya.

15. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.
16. Perlakuan salah adalah tindakan atau perlakuan yang dapat menyebabkan dampak buruk atau yang menyebabkan anak dalam kondisi tidak sejahtera, tidak terhormat martabatnya, dan/atau terancam keselamatannya, termasuk di dalamnya semua bentuk perlakuan fisik, seksual, emosi atau mental, termasuk, tapi tidak terbatas pada anak yang mengalami perlakuan salah pengabaian, eksploitasi, tindak pidana perdagangan orang, kekerasan, anak yang direkrut oleh tentara atau milisi perang, atau mengalami mutilasi genital.
17. Penelantaran anak adalah tindakan sengaja atau tidak sengaja yang mengakibatkan tidak terpenuhi kebutuhan dasar anak untuk tumbuh kembang secara fisik, intelektual, emosional, sosial dan spiritual.
18. Partisipasi anak adalah keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan, baik di tingkat pemerintah dan masyarakat, tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya, yang dilaksanakan berdasarkan kesadaran, pemahaman serta kemauan bersama, sehingga anak dapat menikmati hasil atau mendapatkan manfaat dari keputusan tersebut.



19. Pencegahan adalah semua tindakan yang dilaksanakan oleh Pemerintah daerah dan masyarakat, untuk mencegah terjadinya segala bentuk kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran, di semua situasi dan kondisi kehidupan anak, termasuk anak yang membutuhkan perlindungan khusus, anak yang berhadapan dengan hukum dan anak dalam situasi darurat.
20. Kerentanan adalah faktor-faktor fisik, sosial, ekonomi dan lingkungan yang meningkatkan resiko anak dan keluarganya terhadap masalah dan bahaya bagi mereka akibat dari kehilangan, kerusakan, ketidakamanan, penderitaan dan kematian.
21. Penanganan korban adalah semua langkah yang diambil Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam menangani anak yang telah mengalami kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran dalam semua situasi kehidupan anak termasuk anak yang berhadapan dengan hukum dan anak dalam situasi darurat.
22. Jaminan kelangsungan pendidikan adalah setiap anak berhak mendapatkan pendidikan tanpa diskriminasi baik pendidikan luar biasa maupun pendidikan inklusi.
23. Anak beresiko adalah anak yang rentan menjadi korban, pelaku dan/atau yang mengalami paparan kekerasan fisik, verbal, seksual, dan/atau mental; korban eksploitasi ekonomi maupun seksual, korban penculikan, pekerja anak, anak jalanan, korban tindak pidana perdagangan orang, anak yang berhadapan dengan hukum, korban penelantaran, penyandang disabilitas, perokok, pengguna minuman keras, narkoba dan psikotropika, pelaku seks bebas dan yang terinfeksi HIV/AIDS serta perlakuan salah lainnya.

24. Pengurangan resiko kerentanan adalah semua langkah yang diambil Pemerintah Kabupaten dan masyarakat untuk melakukan intervensi awal dan deteksi dini atas adanya gejala dan masalah yang dihadapi anak dan keluarganya, dalam kondisi rentan atau potensial rentan, atas terjadinya segala bentuk tindakan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran, di semua situasi kehidupan anak, termasuk anak yang membutuhkan perlindungan khusus, anak yang berhadapan dengan hukum, dan anak dalam situasi darurat.
25. Rehabilitasi Sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan kemampuan anak yang mengalami disfungsi sosial, dan mengembangkannya, agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
26. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum dan/atau advokat, untuk melakukan pendampingan terhadap anak yang menjadi saksi, korban dan/atau pelaku tindak pidana, kekerasan, perlakuan salah, penelantaran dan/atau eksploitasi.
27. Reintegrasi Sosial adalah proses mempersiapkan anak dan masyarakat, untuk mendukung penyatuan kembali, anak korban dan/atau pelaku tindak pidana, dalam lingkungan keluarga atau keluarga pengganti, yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan hak-haknya.
28. Rumah Aman adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar operasional yang ditentukan.
29. Penyelenggaraan pengumpulan data anak adalah upaya pengelolaan data yang meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang sistematis, utuh, lengkap, dan berkesinambungan yang dirinci menurut jenis kelamin, dan umur, serta data anak beresiko.
30. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok dan/atau organisasi sosial, dan/atau organisasi kemasyarakatan.

31. Institusi pengasuh pengganti adalah Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, yang merupakan lembaga-lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau masyarakat dalam menyelenggarakan pengasuhan anak, dan/atau pelayanan sosial yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi anak dan keluarganya, termasuk lembaga penyelenggara pendidikan yang terintegrasi dalam institusi pengasuh pengganti.
32. Perlindungan Khusus adalah perlindungan yang diberikan untuk anak yang membutuhkan perlindungan khusus, termasuk, tetapi tidak terbatas pada anak dan keluarganya yang berada dalam kondisi kedaruratan, anak tanpa pengasuhan yang layak, anak yang diasuh oleh orang lanjut usia, anak yang hidup tanpa pengasuhan orangtuanya, anak yang ditinggalkan salah satu atau kedua orangtua atau keluarganya, anak jalanan, anak yang hidup dengan HIV/AIDS, anak penyandang disabilitas, anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang terpisah dari orangtuanya atau keluarganya dalam situasi darurat, pengungsi, miskin, mengalami diskriminasi sosial dan/atau gender, tidak memiliki akta lahir atau identitas, menikah pada usia anak, eksploitasi seksual, tindak pidana perdagangan anak, menjadi korban praktik tradisional yang berbahaya, berada dalam pengasuhan alternatif, yang bekerja di sektor yang berbahaya dan membahayakan, anak yang mengalami perlakuan salah melalui media sosial dalam jaringan elektronik, anak yang mengalami ketergantungan narkoba dan miras.
33. Praktik tradisional yang berbahaya adalah salah satu bentuk kekerasan, yang dilakukan terhadap anak, di kalangan masyarakat tertentu, yang telah berlangsung sejak lama, sehingga tidak dianggap sebagai tindak kekerasan, atau dianggap sebagai bagian dari suatu budaya tertentu.

34. Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.
35. Kesejahteraan sosial bagi anak dan keluarga adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial anak dan keluarganya agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya, yang dilakukan melalui berbagai bentuk pelayanan sosial, yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan, yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap anak dan keluarganya sebagai warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
36. Pengasuhan berkelanjutan adalah proses penetapan dan penempatan pengasuhan yang tepat dan layak, berdasarkan potensi dan solusi sesuai kebutuhan dan kepentingan setiap anak.
37. Terpapar kekerasan adalah anak yang mengalami langsung kejadian kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah, tetapi bukan sebagai pelaku atau korban, melainkan sebagai saksi, dan/atau anak yang tidak langsung mengalami kejadian tersebut, melainkan menerima dampak akibat kejadian tersebut, seperti anak korban perceraian, anak yatim dan/atau piatu, anak buruh migran dan lain sebagainya.

## BAB II

### ASAS, PRINSIP, TUJUAN

#### Pasal 2

Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

### Pasal 3

Prinsip sistem penyelenggaraan Perlindungan Anak berdasarkan pada konvensi hak-hak anak yang meliputi:

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.

### Pasal 4

(1) Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak bertujuan untuk :

- a. memperkuat lingkungan protektif bagi anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
- b. melaksanakan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak; dan
- c. mewujudkan anak yang berkualitas, berakhlak mulia, sejahtera dan berkarakter yang berwawasan kebangsaan serta cinta tanah air.

(2) Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah merumuskan kebijakan untuk menjamin terselenggaranya sistem penyelenggaraan perlindungan anak, yang meliputi:

- a. mengoordinasikan program, anggaran, dan layanan;
- b. merumuskan pedoman pelaksanaan;
- c. menyelenggarakan layanan;
- d. monitoring, supervisi dan evaluasi terhadap Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
- e. mendorong dan memfasilitasi terselenggaranya sistem perlindungan anak demi terwujudnya KLA;
- f. mencegah, mengurangi resiko, dan melaksanakan penanganan segala bentuk kekerasan, eksploitasi, perlakuan yang salah terhadap anak, termasuk anak yang berhadapan dengan hukum dan anak dalam situasi darurat;

- g. menguatkan pengasuhan anak berbasis keluarga dan masyarakat;
- h. meningkatkan partisipasi anak dalam pembuatan kebijakan yang berpengaruh terhadap dirinya, termasuk dalam kehidupan di lingkungan keluarga, pendidikan dan masyarakat; dan
- i. meningkatkan peran serta masyarakat dalam perlindungan anak termasuk pencegahan pengurangan resiko dan penanganannya.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak dalam peraturan daerah ini meliputi:

- a. hak dan kewajiban anak;
- b. sistem perlindungan anak;
- c. kelembagaan penyelenggaraan perlindungan anak;
- d. partisipasi;
- e. kabupaten layak anak;
- f. pembinaan dan pengawasan; dan
- g. pembiayaan.

### BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

#### Bagian Kesatu

#### Hak Anak

#### Pasal 6

- (1) Hak anak meliputi:
  - a. hak sipil dan kebebasan;
  - b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
  - c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
  - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
  - e. perlindungan khusus.
- (2) Hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. hak anak atas identitas;

- b. hak perlindungan identitas;
- c. hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat;
- d. hak berpikir, berhati nurani, beragama dan berkepercayaan;
- e. hak berorganisasi dan berkumpul secara damai;
- f. hak atas perlindungan kehidupan pribadi;
- g. hak akses informasi yang layak; dan
- h. hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.

(3) Hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. bimbingan dan tanggungjawab orang tua;
- b. anak tidak terpisah dari orang tua;
- c. reunifikasi keluarga;
- d. anak tidak dipindahkan secara ilegal;
- e. mendapat dukungan kesejahteraan;
- f. pengasuhan alternatif bagi anak yang terpisah dari lingkungan keluarga;
- g. legalitas pengangkatan/adopsi anak;
- h. perlindungan bagi anak yang berada di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak/Panti; dan
- i. perlindungan dari kekerasan dan penelantaran.

(4) Hak anak dalam kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

- a. akses layanan publik bagi anak penyandang disabilitas;
- b. mendapatkan layanan kesehatan;
- c. mendapatkan akses jaminan sosial layanan dan
- d. fasilitasi kesehatan; dan
- e. mendapatkan standar hidup yang tinggi dalam hal fisik, mental, spiritual, moral dan sosial.

(5) Hak anak dalam pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf d meliputi :

- a. akses pendidikan dan pelatihan yang berkualitas;
- b. tanpa diskriminasi;

- c. mendapat kesempatan memperoleh lembaga pendidikan yang berkualitas; dan/atau mendapatkan kesempatan untuk liburan, kegiatan budaya, olah raga, dan mengembangkan diri.
- (6) Perlindungan kepada anak dalam kondisi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. perlindungan bagi anak yang mengalami situasi darurat;
  - b. perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum;
  - c. perlindungan bagi anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan terisolasi;
  - d. perlindungan bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
  - e. perlindungan bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alcohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
  - f. perlindungan bagi anak yang menjadi korban pornografi;
  - g. perlindungan bagi anak dengan HIV/AIDS;
  - h. perlindungan bagi anak korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan;
  - i. perlindungan anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
  - j. perlindungan anak korban kejahatan seksual;
  - k. perlindungan anak korban jaringan terorisme;
  - l. perlindungan anak penyandang disabilitas;
  - m. perlindungan anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
  - n. perlindungan bagi anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
  - o. perlindungan bagi anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Bagian Kedua  
Kewajiban Anak

Pasal 7

Setiap anak berkewajiban untuk:

- a. menghormati orang tua, wali, guru, dan orang yang lebih tua dimanapun berada;



- b. menjaga kehormatan diri, keluarga dan masyarakat;
- c. mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
- d. mencintai tanah air, bangsa dan negara serta daerahnya;
- e. menunaikan ibadah sesuai ajaran agamanya;
- f. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia di manapun berada;
- g. melaksanakan kewajiban belajar sesuai tingkat pendidikan;
- h. menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan dan ketentraman lingkungan; dan
- i. bersikap mandiri dan kreatif sesuai potensi dan bakat masing-masing.

## BAB V

### SISTEM PERLINDUNGAN ANAK

#### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 8

Sistem perlindungan anak meliputi:

- a. pengelolaan data dan informasi;
- b. penyelarasan program kerja;
- c. pemenuhan kesejahteraan sosial anak dan keluarga;
- d. perubahan perilaku sosial yang berpihak pada anak;
- e. fasilitasi dalam proses peradilan; dan
- f. penyelarasan program kerja.

#### Bagian Kedua

##### Pengelolaan Data dan Informasi

#### Pasal 9

- (1) Seluruh perangkat daerah wajib menyusun data dan informasi terkait pemenuhan hak anak, sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Data Statistik Dasar terkait demografi dan kependudukan, termasuk di dalamnya jumlah anak, terpilah gender dan spasial;

- b. Data Statistik Sektoral terkait perlindungan dan pemenuhan hak anak, termasuk data capaian pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak, sekurang-kurangnya meliputi seluruh indikator Kabupaten Layak Anak;
  - c. Data kualitatif, dari hasil penggalian aspirasi anak dan/atau kajian/penelitian/sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Pengumpulan, penyimpanan, analisa, penyajian dan publikasi data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara terpadu antar Perangkat Daerah, termasuk instansi vertikal, organisasi masyarakat, lembaga masyarakat dan pihak terkait lainnya.
  - (4) Pembaruan data dilakukan secara berkala sesuai dengan jangka waktu pelaporan masing-masing perangkat daerah, instansi vertikal dan pihak terkait lainnya.
  - (5) Pelaporan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Perlindungan Anak, sekurang-kurangnya sekali dalam setahun dan menyajikan data dalam kurun waktu paling sedikit lima tahun terakhir, serta dapat di akses oleh publik.

#### Pasal 10

- (1) Data, informasi dan hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dipergunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan, program, anggaran, monitoring dan evaluasi.
- (2) Perumusan kebijakan, program, anggaran, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan mekanisme:
  - a. menetapkan alur pelaporan dan pengumpulan data, bagan waktu dan pejabat penanggungjawab masing-masing indikator dari perangkat daerah, instansi vertikal, lembaga masyarakat dan mitra kerja lainnya;
  - b. mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data;

- c. menyusun pemetaan capaian indicator, termasuk didalamnya identifikasi permasalahan dan kebutuhan anak, serta pemetaan wilayah/lokasi rawan terjadi pelanggaran hak anak dan kekerasan terhadap anak;
  - d. menyusun hasil analisa dalam bentuk Profil Anak;
  - e. menyajikan hasil analisa sebagaimana huruf (d) dalam diseminasi data yang dihadiri oleh perangkat daerah, instansi vertical, organisasi masyarakat, lembaga masyarakat dan pihak terkait lainnya;
  - f. mengirimkan laporan tertulis kepada organisasi perangkat daerah setiap tahun sebagai salah satu bahan penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
  - g. menyusun rencana intervensi dan tindak lanjut dalam bentuk kebijakan, program, kegiatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan pengelolaan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## Bagian Kedua

### Penyelarasan Program Kerja

#### Pasal 11

- (1) Dalam penyelenggaraan perlindungan anak yang melibatkan berbagai sektor dengan berbagai program kerja, diperlukan adanya penyelarasan program kerja antar Perangkat Daerah.
- (2) Penyelarasan program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui koordinasi antar Perangkat Daerah terkait.
- (3) Penyelarasan program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui koordinasi antar Perangkat Daerah secara terintegrasi dalam siklus perencanaan pembangunan daerah.

### Bagian Ketiga

#### Pemenuhan Kesejahteraan Sosial Anak dan Keluarga

##### Paragraf 1

##### Umum

##### Pasal 12

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak, memperkuat kapasitas keluarga dalam menjalankan tanggungjawabnya, serta untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak anak dilakukan melalui upaya:

- a. pencegahan kerentanan;
- b. pengurangan resiko kerentanan; dan
- c. penanganan anak pada kondisi khusus.

##### Paragraf 2

##### Pencegahan Kerentanan

##### Pasal 13

- (1) Upaya pencegahan kerentanan ditujukan kepada seluruh Perangkat Daerah, Kepala Desa/Kelurahan dan seluruh anggota masyarakat, dengan melaksanakan pelayanan komprehensif dan terpadu dalam pemenuhan hak anak dan meningkatkan pemahaman serta sensitivitas terhadap hak anak.
- (2) Penyelenggaraan pencegahan kerentanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui :
  - a. pemenuhan hak sipil dan kebebasan, meliputi :
    - 1) penyelenggaraan akte kelahiran bagi semua anak, termasuk anak yang tinggal Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, anak dari seorang ibu dan anak terlantar;
    - 2) menyediakan informasi layak anak yang dapat diakses tanpa biaya;
    - 3) menetapkan mekanisme pengawasan untuk deteksi dini konten informasi tidak layak anak, terutama pada buku pelajaran dan buku pengayaan serta buku yang disediakan oleh perpustakaan;
    - 4) terselenggaranya Forum Anak tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten.

- b. peningkatan kapasitas keluarga meliputi;
  - 1) menyediakan layanan konsultasi pengasuhan anak bagi orangtua/keluarga di tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten, antara lain melalui Rumah Curhat;
  - 2) menyediakan bahan edukasi, melakukan upaya promosi dan advokasi terkait pengasuhan, pemahaman hak anak, deteksi dini kekerasan terhadap anak dan deteksi dini tumbuh kembang anak;
  - 3) melaksanakan upaya advokasi dan edukasi terkait penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya, perilaku seksual tidak aman serta HIV/AIDS serta paham radikalisme.
- c. penyelenggaraan mekanisme standarisasi bagi lembaga pengasuhan alternatif, meliputi tempat penitipan anak, sekolah berasrama/pondok pesantren, lembaga kesejahteraan sosial anak dan semacamnya;
- d. pemenuhan hak atas kesehatan dasar, meliputi:
  - 1) menyelenggarakan pelayanan ramah anak di puskesmas;
  - 2) menyediakan ruang laktasi di gedung perkantoran dan penyelenggara layanan milik pemerintah;
  - 3) meningkatkan kesehatan ibu dan anak, termasuk bayi dalam kandungan;
  - 4) menyediakan akses air minum dan sanitasi bagi seluruh rumah tangga;
  - 5) menyediakan kawasan tanpa rokok.
- e. penyelenggaraan pendidikan, kegiatan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya yang ramah anak, meliputi:
  - 1) menerapkan standar Sekolah Ramah Anak pada penyelenggaraan pendidikan usia dini, sekolah dasar dan sekolah menengah;

- 2) menyelenggarakan standarisasi penyelenggaraan pendidikan non formal yang layak bagi anak, termasuk di dalamnya kegiatan pendidikan seni, budaya dan keagamaan;
  - 3) menetapkan protokol/standar operasional pelaksanaan bagi kegiatan-kegiatan di luar sekolah yang melibatkan anak, seperti penyelenggaraan lomba, perayaan hari besar, olahraga bersama dan sebagainya;
  - 4) menyediakan Ruang Bermain Ramah Anak tak berbayar yang tersertifikasi;
  - 5) menyediakan fasilitas untuk kegiatan budaya dan seni yang tak berbayar;
  - 6) menyelenggarakan upaya untuk meningkatkan keamanan rute berangkat dan pulang sekolah yang aman serta menurunkan angka kecelakaan lalu lintas pada anak.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e angka 4) dan angka 5) pemenuhannya dilakukan secara bertahap.

### Paragraf 3

#### Pengurangan Resiko Kerentanan

#### Pasal 14

- (1) Pengurangan resiko kerentanan ditujukan kepada kelompok rentan/potensi rentan dengan cara melakukan intervensi dan deteksi dini sebelum terjadinya pelanggaran hak anak, dan berfokus pada pencegahan terjadinya kekerasan, eksploitasi dan penelantaran.
- (2) Pengurangan resiko kerentanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan komprehensif, melalui:
  - a. menyelenggarakan jaminan kesehatan dan program perlindungan sosial yang dibiayai oleh APBD bagi anak-anak dan keluarga beresiko;

- b. menetapkan SOP mitigasi dan penanganan bencana yang menyediakan mekanisme khusus bagi anak-anak, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuannya sesuai kelompok usia;
- c. menyelenggarakan pengasuhan alternatif bagi anak;
- d. dalam melaksanakan huruf (c), pemerintah daerah dapat bekerjasama dengan lembaga pengasuhan alternatif non pemerintah daerah dengan perjanjian kerjasama yang mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak;
- e. menyelenggarakan upaya promosi, edukasi dan advokasi terkait hak anak, sensitifitas gender, pencegahan kekerasan terhadap anak serta pemahaman program-program perlindungan sosial pada keluarga rentan/potensi rentan;
- f. menyelenggarakan layanan konsultasi tak berbayar yang dapat diakses oleh semua anak-anak dan keluarga rentan/potensi rentan;
- g. menyelenggarakan system monitoring terpadu untuk memantau pemenuhan hak anak pada kelompok rentan/potensi rentan, *by name by address* dengan tetap menjaga kerahasiaan identitas anak.

#### Paragraf 4

#### Penanganan Anak Dalam Kondisi Khusus

#### Pasal 15

- (1) Penanganan anak dalam kondisi khusus dilakukan secara komprehensif, terpadu, dan menyeluruh.
- (2) Penanganan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. Penyelenggaraan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Gresik;
  - b. Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud pada huruf a, wajib menyediakan:
    - 1) Tenaga pendamping kasus;
    - 2) Layanan kesehatan dan *medicolegal*, termasuk layanan konsultasi psikologi dan psikiatri;

- 3) Pendampingan dan konsultasi hukum; dan
  - 4) Fasilitasi untuk pelayanan konsultasi kerohanian.
- c. layanan penanganan kasus diberikan melalui Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak atau lembaga penyelenggara layanan kasus anak lainnya dan layanan rujukan;
  - d. jaminan pemenuhan hak anak dalam kondisi khusus;
  - e. rehabilitasi, reintegrasi sosial, reunifikasi keluarga berdasarkan kepentingan terbaik anak;
  - f. jaminan kelangsungan pendidikan bagi semua anak dalam kondisi khusus sesuai dengan jenjang usia dan kebutuhannya;
  - g. pemantauan terhadap perkembangan kemajuan penanganan kasus anak;
  - h. penguatan kapasitas bagi lembaga pemberi layanan bagi korban;
  - i. program perlindungan sosial bagi korban dan keluarganya, kecuali pada kasus dimana keluarga korban adalah pelaku;
  - j. melaksanakan layanan rehabilitasi bagi korban dan melakukan upaya reintegratif;.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Keempat

#### Fasilitasi Dalam Proses Peradilan Anak

#### Pasal 16

- (1) Fasilitasi dalam proses peradilan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e meliputi peradilan bidang pidana dan perdata.
- (2) Fasilitasi dalam proses peradilan pidana anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk :
  - a. peningkatan kapasitas sumber daya manusia pelaksana penyelenggara perlindungan anak;



- b. koordinasi dengan aparat penegak hukum;
  - c. penyediaan dan pemberian layanan bantuan hukum dan psikososial dalam mewujudkan proses keadilan restorasi dan diversifikasi bagi anak yang berhadapan dengan hukum;
  - d. fasilitasi upaya non penahanan dan pencabutan kebebasan sebagai upaya terakhir bagi anak berhadapan dengan hukum melalui penyediaan Rumah Aman atau shelter, pelayanan rehabilitasi dan mempersiapkan alternatif terbaik bagi anak pasca pelaksanaan hukuman; dan
  - e. mengembangkan mekanisme diversifikasi bagi anak berhadapan dengan hukum sebagai pelaku yang menerapkan keadilan restorasi pada otoritas lembaga dan masyarakat.
- (3) Pemenuhan hak anak dalam proses peradilan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan dan pemberian layanan konsultasi dan bantuan hukum selama proses peradilan.
- (4) Fasilitasi dalam proses Peradilan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkaitan dengan pemenuhan hak sipil anak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan Fasilitasi dalam proses peradilan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Kelima

#### Perubahan Perilaku Sosial Yang Berpihak Pada Anak

##### Pasal 17

- (1) Perubahan perilaku sosial dilakukan dengan tujuan untuk mengubah cara berpikir, bersikap dan bertindak setiap individu, keluarga, masyarakat, lembaga Pemerintah dan non Pemerintah untuk melaksanakan perlindungan anak sesuai dengan pola pengasuhan dan pendidikan yang melindungi anak.

- (2) perubahan perilaku sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui sosialisasi, pembuatan kebijakan, pengembangan media, pendidikan keluarga dan masyarakat.

BAB VI  
KELEMBAGAAN PENYELENGGARAAN  
PERLINDUNGAN ANAK

Pasal 18

- (1) Penyelenggaraan perlindungan anak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait dan instansi vertikal yang dikoordinasikan oleh Dinas.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan, sosial, agama, kesehatan, pendidikan, pemberdayaan masyarakat, kependudukan dan tenaga kerja, hukum, komunikasi dan informasi, perlindungan anak serta penanggulangan bencana.
- (3) Penyelenggaraan perlindungan anak didukung oleh lembaga non Pemerintah, perguruan tinggi, sektor usaha dan lembaga berbasis agama maupun masyarakat yang bekerja untuk perlindungan anak.

Pasal 19

- (1) Dalam menyelenggarakan perlindungan anak, Dinas mempunyai tugas:
  - a. mengoordinasikan upaya perlindungan anak;
  - b. merumuskan kebijakan dan program kerja serta pendanaan;
  - c. melaksanakan monitoring dan evaluasi;
  - d. menyusun laporan berkala; dan
  - e. memfasilitasi terselenggaranya sistem perlindungan anak demi terwujudnya Kabupaten Layak Anak.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melibatkan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak.

## Pasal 20

- (1) Dalam menyelenggarakan perlindungan anak, Pemerintah Daerah dapat melakukan koordinasi atau kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lain, dan lembaga non pemerintah yang menyelenggarakan perlindungan anak.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penyelenggaraan pencegahan, pengurangan resiko dan penanganan korban.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VII

### PARTISIPASI

#### Bagian Kesatu

#### Partisipasi Masyarakat

## Pasal 21

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi melaksanakan upaya pencegahan, pengurangan risiko dan penanganan korban.
- (2) Bentuk partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemberian informasi dan/atau melaporkan setiap terjadinya risiko kerentanan dan kekerasan yang diketahuinya;
  - b. fasilitasi musyawarah mufakat untuk terciptanya keadilan restorasi bagi anak yang berhadapan dengan hukum melalui jalur informal dan dilaksanakan pada tingkat pemerintahan desa/kelurahan dan otoritas lembaga;
  - c. mengidentifikasi/deteksi dini dan penanganan awal terhadap anak berisiko;
  - d. mediasi dan bimbingan bagi keluarga yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, konflik rumah tangga, dan perceraian;

- e. persiapan keluarga dan masyarakat dalam menerima anak yang menjadi korban perlakuan salah dan/atau anak berisiko; dan
  - f. proses pemulangan, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial.
- (3) Untuk mendorong pemenuhan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah daerah melakukan koordinasi, sosialisasi, fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara partisipasi masyarakat diatur dalam Peraturan Bupati.

## Bagian Kedua Partisipasi Anak

### Pasal 22

- (1) Untuk mewujudkan kepentingan anak dalam penyelenggaraan perlindungan anak diperlukan partisipasi anak.
- (2) Dalam rangka memfasilitasi partisipasi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Forum Anak dengan Keputusan Bupati.
- (3) Partisipasi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. pelibatan anak dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program yang berhubungan dengan pemenuhan hak anak;
  - b. pelibatan anak dalam penyusunan program kegiatan yang menyangkut kepentingan anak; dan
  - c. pelibatan anak sebagaimana huruf (a) dan huruf (b) dilakukan melalui penyelenggaraan Musyawarah Pembangunan Daerah Khusus Anak-Anak.
- (4) Dalam mengimplementasikan partisipasi anak harus difasilitasi oleh pendamping yang memiliki perspektif anak dan menjunjung tinggi prinsip partisipasi anak.

BAB VIII  
KABUPATEN LAYAK ANAK

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 23

Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak dengan mewujudkan kabupaten layak Anak.

Pasal 24

Untuk mewujudkan kabupaten layak anak sebagaimana dimaksud Pasal 23 dilaksanakan melalui proses:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. pengembangan;
- d. evaluasi kebijakan; dan
- e. pelaporan.

Bagian Kedua  
Perencanaan

Pasal 25

- (1) Pemerintah daerah membuat kebijakan kabupaten layak anak dalam bentuk:
  - a. merumuskan gugus tugas kabupaten layak anak;
  - b. mengumpulkan data dasar kabupaten layak anak sesuai dengan klaster anak;
  - c. merumuskan pembagian klaster hak anak sebagai indikator kerja;
  - d. merumuskan Rencana Aksi Daerah-Kabupaten Layak Anak (RAD-KLA) dari lingkungan keluarga, rukun tetangga, rukun warga, kecamatan dan kelurahan/desa, yaitu terkait:
    - 1) Integrasi dalam Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang, Menengah, dan Tahunan;
    - 2) Fokus pada program pencapaian indikator KLA;
    - 3) Fokus pada basis permasalahan di lapangan dan penyelesaiannya secara menyeluruh.

- (2) Setiap tahapan rumusan perencanaan dikoordinasikan dengan Dinas dan pemangku kepentingan anak.
- (3) Perumusan perencanaan sebagaimana pada Ayat (1) di atas di atur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

### Bagian Ketiga

#### Pelaksanaan

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 26

Dalam melaksanakan pemenuhan KLA maka perlu adanya koordinasi yang terintegrasi pada lingkungan layak anak di masing-masing wilayah atau tempat, yaitu:

- a. Pembentukan Gugus Tugas KLA;
- b. Lingkungan Keluarga;
- c. Lingkungan Desa/Kelurahan; dan
- d. Lingkungan Kecamatan.

#### Paragraf 2

#### Pembentukan Gugus Tugas KLA

#### Pasal 27

- (1) Dalam rangka melaksanakan efektifitas pelaksanaan kebijakan KLA Bupati membentuk Gugus Tugas KLA.
- (2) Gugus Tugas KLA di bentuk Sekretariat Gugus Tugas KLA.
- (3) Gugus Tugas KLA terdiri dari Dinas dan seluruh pemangku kepentingan anak di Daerah, dengan beranggotakan perangkat daerah, perwakilan anak, melibatkan pula lembaga eksekutif, lembaga legislatif, lembaga yudikatif, dunia usaha, tokoh agama, masyarakat, dan masyarakat adat.
- (4) Gugus Tugas KLA melaksanakan tugas antara lain:
  - a. menetapkan tugas dari anggota Gugus Tugas KLA;
  - b. melakukan sosialisasi, advokasi, dan edukasi konsep KLA;

- c. mengumpulkan, menganalisis dan melakukan diseminasi data dasar;
  - d. menentukan fokus utama kegiatan dalam mewujudkan KLA yang disesuaikan dengan masalah utama, kebutuhan dan sumber daya;
  - e. menyusun RAD-KLA 5 (lima) tahunan dan mekanisme kerjanya;
  - f. menyiapkan dan mengusulkan peraturan lainnya terkait kebijakan KLA;
  - g. melakukan monitoring, evaluasi, dan laporan RAD-KLA secara periodik;
  - h. membina dan melaksanakan hubungan kerjasama pelaksanaan pengembangan KLA di tingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
  - i. mengadakan konsultasi dan meminta masukan dari tenaga profesional dan akademisi; dan
  - j. memperhatikan dan mengantisipasi perkembangan situasi dan kondisi yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak.
- (5) Pembentukan dan Pemberhentian Gugus Tugas KLA serta Sekretariat Gugus Tugas KLA sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Paragraf 3

#### Lingkungan Keluarga

##### Pasal 28

Lingkungan Keluarga Layak Anak meliputi:

- a. kelengkapan dan kebutuhan akta kelahiran anak;
- b. adanya keterbukaan informasi terhadap anak atas kesehatan anak;
- c. kegiatan pola asuh dalam setiap bulannya;
- d. melaksanakan pendidikan dasar, menengah umum, kejuruan, formal maupun non formal;
- e. pola imunisasi terhadap kesehatan anak; dan
- f. pola pemenuhan rekreasi atau waktu penyegaran jasmani maupun rohani setiap bulannya.

#### Paragraf 4

#### Lingkungan Desa/Kelurahan

#### Pasal 29

- (1) Kelurahan Layak Anak bertanggungjawab melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan mediasi melalui Kecamatan kepada Gugus Tugas KLA dalam mewujudkan.
- (2) Kelurahan wajib menyusun Rencana Aksi Desa/Kelurahan.
- (3) Materi Rencana Aksi Kelurahan meliputi:
  - a. Penelaahan kebutuhan Kelurahan Layak Anak;
  - b. harmonisasi kebijakan perlindungan anak;
  - c. pelayanan dasar kesehatan, rujukan, penyelidikan epidemiologi penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan;
  - d. pelayanan pendidikan dasar, menengah umum dan kejuruan, formal dan non formal;
  - e. perlindungan anak dibidang hak sipil, partisipasi, dan program bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
  - f. pelayanan bidang perumahan, sarana dan prasarana lingkungan, serta pelayanan fasilitas umum; dan
  - g. pelayanan lingkungan hidup, kebutuhan dasar sanitasi dan penanganan akibatnya.
- (4) Perumusan Rencana Aksi Desa/Kelurahan ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa/Keputusan Lurah.

#### Paragraf 5

#### Lingkungan Kecamatan

#### Pasal 30

- (1) Kecamatan Layak Anak bertanggungjawab melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan mediasi melalui Gugus Tugas KLA dalam mewujudkan.



- (2) Kecamatan wajib menyusun Rencana Aksi Desa/Kelurahan.
- (3) Materi Rencana Aksi Kecamatan meliputi:
  - a. Penelaahan kebutuhan Kecamatan Layak Anak;
  - b. harmonisasi kebijakan perlindungan anak;
  - c. pelayanan dasar kesehatan, rujukan, penyelidikan epidemiologi penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan;
  - d. pelayanan pendidikan dasar, menengah umum dan kejuruan, formal dan non formal;
  - e. perlindungan anak dibidang hak sipil, partisipasi, dan program bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
  - f. pelayanan bidang perumahan, sarana dan prasarana lingkungan, serta pelayanan fasilitas umum; dan
  - g. pelayanan lingkungan hidup, kebutuhan dasar sanitasi dan penanganan akibatnya.
- (4) Perumusan Rencana Aksi Kecamatan ditetapkan dalam Keputusan Camat.

#### Bagian Keempat

#### Pengembangan

##### Pasal 31

- (1) Setiap tahap proses pengembangan wajib mempertimbangkan pandangan anak yang diperoleh melalui konsultasi anak.
- (2) Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia kepada seluruh anggota Gugus Tugas KLA secara berkala, berjenjang sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Penguatan kelembagaan RAD-KLA dengan upaya penguatan kelembagaan anak dan pemenuhan hak anak dalam 5 (lima) klaster:
  - a. Hak sipil dan kebebasan;
  - b. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
  - c. Kesehatan dasar dan kesejahteraan;

- d. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
  - e. Perlindungan khusus.
- (4) Ketentuan mengenai ayat (3) tentang Rencana Aksi Daerah ditetapkan melalui Peraturan Bupati.

#### Bagian Kelima Evaluasi Kebijakan

##### Pasal 32

- (1) Evaluasi kebijakan KLA dilakukan secara berkala untuk menilai dan menganalisis hasil pelaksanaan pengembangan KLA.
- (2) Evaluasi pengembangan KLA dilaksanakan oleh Gugus Tugas KLA.
- (3) Evaluasi dilakukan oleh Gugus Tugas KLA dan dapat dilakukan bersamaan dengan tim independen dan berpedoman pada Pedoman Evaluasi KLA yang diterapkan oleh Kementerian yang membidangi perlindungan anak.

#### Bagian Keenam Pelaporan

##### Pasal 33

Pelaporan dapat dilakukan melalui:

- a. Ketua Gugus Tugas KLA dan disampaikan kepada Bupati; dan
- b. Bupati, dan disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri yang membidangi perlindungan anak.

### BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

##### Pasal 34

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak dan pelaksanaan KLA.

### Pasal 35

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal meliputi:
  - a. menyelenggarakan bimbingan teknis dan pelatihan; dan
  - b. menyediakan fasilitas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait serta lembaga yang melaksanakan layanan pemenuhan dan perlindungan anak serata KLA sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk mewujudkan penyelenggaraan perlindungan anak.

### Pasal 36

Bupati memberikan penghargaan kepada setiap orang, lembaga dan/atau dunia usaha yang mendukung pelaksanaan Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak dan pelaksanaan KLA.

### Pasal 37

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal meliputi:
  - a. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perlindungan anak dan KLA; dan
  - b. menerima dan menindaklanjuti laporan.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara transparan dan akuntabel.

## BAB X

### PEMBIAYAAN

### Pasal 38

Pembiayaan pelaksanaan Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik  
pada tanggal 29 Nopember 2019

BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si

Diundangkan di Gresik  
pada tanggal 29 Nopember 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GRESIK

Ttd.

ANDHY HENDRO WIJAYA, S.Sos., M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19720411 1991011 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2019 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 332-6/2019

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK  
NOMOR 6 TAHUN 2019  
TENTANG  
SISTEM PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

I. UMUM

Pendekatan berbasis sistem untuk penyelenggaraan perlindungan anak menjadi kebutuhan yang sangat penting dan mendesak pada saat ini. Pelaksanaan sistem penyelenggaraan perlindungan anak menjadi satu-satunya jawaban untuk melindungi, sekaligus memenuhi hak-hak anak-anak. Sebagai warganegara, hak anak juga harus dihormati, dilindungi dan dipenuhi oleh Negara, melalui pemerintah. Berbagai upaya mengembangkan lingkungan yang protektif bagi anak masih belum mewujudkan dalam Kota Layak Anak secara tepat dan merata. Dalam konteks ini, sistem tidak merujuk pada struktur fisik yang harus dibuat baru, melainkan untuk mengorganisir hal-hal apa saja yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan perlindungan anak secara tepat dan layak.

Penyelenggaraan perlindungan anak berbasis sistem menggunakan kerangka pengasuhan berkelanjutan, karena masa depan anak sangat bergantung pada proses pengasuhan yang dialaminya. Oleh karena itu, pengasuhan berkelanjutan menjadi dasar sistem penyelenggaraan perlindungan anak. Sistem demikian dimulai dengan tahap pencegahan untuk meningkatkan dan menguatkan kepekaan, lalu dilanjutkan dengan tahap pengurangan resiko untuk meningkatkan dan menguatkan dukungan keluarga sebagai bagian dari intervensi dini, dan diakhiri dengan penanganan kasus, jika sudah ada anak yang menjadi korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan/atau perlakuan salah. Secara khusus, kelompok anak yang membutuhkan perlindungan khusus menjadi perhatian utama peraturan perundang-undangan daerah ini. Tahap pencegahan adalah intervensi primer dalam pengasuhan berkelanjutan. Kegiatan dalam tahap ini berupa pendidikan penyadaran, pemberian informasi dan peningkatan kepekaan, yang diberikan untuk semua anak. Tahap pengurangan resiko adalah

intervensi sekunder yang memiliki kelompok sasar yang jelas, yakni anak dan keluarganya yang tergolong dalam kelompok beresiko, rentan, dan potensial rentan. Kelompok yang beresiko adalah anak dan keluarganya yang memiliki resiko tinggi menjadi korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan/atau perlakuan salah. Kelompok rentan adalah anak dan keluarganya yang menjadi rentan karena sesuatu hal. Namun tidak semua kelompok rentan termasuk dalam kelompok beresiko. Kelompok potensial rentan adalah anak dan keluarganya yang sebenarnya tidak termasuk kelompok rentan, tetapi bisa menjadi rentan karena terpapar kejadian atau tinggal di daerah tertentu, yang menyebabkan mereka menjadi korban. Yang dimaksudkan dengan korban adalah anak yang menjadi pelaku, korban, dan/atau saksi suatu tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan/atau perlakuan salah.

Banyaknya anak dan keluarganya menjadi korban tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan/atau perlakuan salah telah menjadi keprihatinan utama pemerintah dan para pihak. Menyadari hal tersebut, maka perlu dilakukan berbagai upaya preventif, rehabilitatif, kuratif, dan represif untuk menegakkan peraturan, agar anak-anak yang membutuhkan perlindungan itu bisa tumbuh dan berkembang, serta dipulihkan dengan tepat dan layak. Proses pencegahan, pengurangan resiko dan penanganan kasus untuk pemulihan ini juga membutuhkan koordinasi dan cara kerja yang sistematis.

Strategi pelaksanaan sistem penyelenggaraan perlindungan anak mencakup lima subsistem utama yang memiliki inter-relasi untuk melakukan pencegahan, pengurangan resiko, dan merespon kasus anak secara sistematis, melalui intervensi program dengan kelompok sasar anak dan keluarganya. Subsistem tersebut terdiri dari subsistem hukum dan kebijakan, yang dalam peraturan ini berupa pemantauan dan evaluasi substansi hukum dan kebijakan yang terkait dengan sistem penyelenggaraan perlindungan anak, substansi data dan informasi, yang layak dan tepat bagi anak dan keluarganya, subsistem kesejahteraan sosial anak dan keluarganya, subsistem peradilan anak, yang dalam peraturan ini berupa fasilitasi proses peradilan anak, dan subsistem perubahan perilaku sosial yang melindungi anak.

Subsistem hukum dan kebijakan bertugas untuk memantau dan mengevaluasi penegakan dan implementasi hukum dan kebijakan yang berlaku dan memberi dampak terhadap anak dan keluarganya.

Subsistem data dan informasi bertugas untuk memberikan pasokan data dan informasi yang tepat dan layak, tidak hanya untuk anak dan keluarga, melainkan juga sebagai dasar pembuatan regulasi dan kebijakan. Subsistem kesejahteraan sosial bagi anak dan keluarganya adalah pemenuhan dan perlindungan hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, perumahan yang layak dan lain sebagainya. Subsistem fasilitasi proses peradilan anak bertugas untuk memberikan pendampingan bagi anak yang berhadapan dengan hukum, termasuk anak yang menerima dampak akibat proses peradilan, serta melakukan pemantauan terhadap pemenuhan dan perlindungan hak anak selama proses peradilan berlangsung. Subsistem perubahan perilaku sosial yang melindungi anak bertugas untuk mengubah perilaku individual dan organisasi agar mampu melindungi anak.

Secara keseluruhan upaya penyelenggara perlindungan anak dalam Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak anak untuk membentuk generasi muda yang berkualitas, berakhlak mulia, sejahtera lahir dan berkarakter yang berwawasan kebangsaan serta cinta tanah air. Oleh karena itu, Peraturan Daerah ini mengatur secara komprehensif, terpadu dan menyeluruh mengenai sistem penyelenggaraan perlindungan anak untuk semua anak, anak beresiko, anak rentan, anak potensial rentan, anak yang membutuhkan perlindungan khusus, serta anak yang menjadi korban, pelaku, dan/atau saksi, serta yang terpapar kejadian kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah, melalui berbagai upaya pencegahan, pengurangan resiko dan penanganan kasus anak, serta upaya rehabilitasi dan represif, dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang perlindungan anak.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Asas perlindungan anak di sini sesuai dengan prinsip-prinsip pokok yang terkandung dalam Konvensi Hak-Hak Anak.

Yang dimaksud dengan asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

Yang dimaksud dengan asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.

Yang dimaksud dengan asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

#### Pasal 4

##### Ayat (1)

Cukup jelas.

##### Ayat (2)

###### Huruf a

Koordinasi ditujukan untuk membuat pernyataan komitmen dan kebijakan, pembentukan dan penetapan sumber daya, standar layanan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal, sistem pemantauan dan evaluasi yang disesuaikan dengan jenis layanan dan tingkat capaian, sistem regulasi untuk layanan dan sumber daya, fasilitasi umpan balik untuk pengukuran sistem pemantauan dan evaluasi, tindakan korektif, pemberian sanksi, peningkatan standar layanan dan lain sebagainya.

###### Huruf b

Yang dimaksud pedoman termasuk Rencana Aksi Daerah.

###### Huruf c

Penyelenggaraan layanan ditujukan untuk memenuhi dan melindungi hak anak melalui layanan kesehatan dan kesejahteraan dasar, serta berbagai layanan lainnya.



Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf f  
Cukup jelas.

Huruf g  
Cukup jelas.

Huruf h  
Cukup jelas.

Huruf i  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Data perlindungan dan pemenuhan hak anak mencakup data-data yang terkait dengan indikator Konvensi Hak Anak dan Kota Layak Anak.

Huruf c  
Data anak dan keluarganya yang membutuhkan perlindungan khusus adalah anak yang terpisah dari keluarganya dalam kondisi darurat, keluarga miskin, anak yatim piatu, penderita penyakit kronis, anak hidup dengan HIV/AIDS, penyandang disabilitas, korban kekerasan, korban eksploitasi, korban

penelantaran, korban perlakuan salah, pekerja anak, anak yang hidup dan/atau bekerja di jalanan, anak yang dilacurkan, anak yang berkonflik dengan hukum, anak kombatan, anak pengungsi, imigran anak tanpa dokumen, serta anak pengguna atau dipaksa menjadi pengedar napza atau narkoba, obat psikotropika dan zat adiktif lainnya, dan lain sebagainya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Pencegahan kerentanan untuk pelaksanaan subsistem kesejahteraan sosial bagi anak dan keluarganya dilakukan terutama untuk kelompok beresiko, rentan dan potensial rentan, serta anak yang membutuhkan perlindungan khusus.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Keluarga beresiko adalah keluarga yang secara fisik, ekonomi dan lingkungan meningkatkan resiko anak dan keluarga

terhadap masalah dan bahaya bagi mereka sebagai akibat dari kehilangan, kerusakan, ketidaknyamanan, penderitaan dan kematian.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Pengasuhan alternatif adalah pengasuhan anak oleh pengasuh yang bukan orang tua biologis mereka. Pengasuhan ini bisa berupa pengasuhan formal maupun informal. Pengasuhan alternatif bisa berupa pengasuhan keluarga, keluarga angkat, keluarga dalam bentuk lain atau penempatan dalam lingkungan yang serupa dengan keluarga, pengasuhan di tempat tinggal atau struktur hidup independen dengan supervisi. Pengasuhan alternatif juga disebut pengasuhan di luar rumah.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

- Pasal 26  
Cukup jelas.
- Pasal 27  
Cukup jelas.
- Pasal 28  
Cukup jelas.
- Pasal 29  
Cukup jelas.
- Pasal 30  
Cukup jelas.
- Pasal 31  
Cukup jelas.
- Pasal 32  
Cukup jelas.
- Pasal 33  
Cukup jelas.
- Pasal 34  
Cukup jelas.
- Pasal 35  
Cukup jelas.
- Pasal 36  
Cukup jelas.
- Pasal 37  
Cukup jelas.
- Pasal 38  
Cukup jelas.
- Pasal 39  
Cukup jelas.
- Pasal 40  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2019  
NOMOR 6